



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Ikram Januardi Als Ikram Bin Suryadi; |
| 2. Tempat Lahir | : Ketapang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 20 tahun / 1 Januari 2003; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Jalan Cahaya Mantas 1, Dusun Natai Perak, Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak berkenan dan menolak untuk didampingi dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKRAM JANUARDI Als IKRAM BIN SURYADI telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua JPU melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKRAM JANUARDI Als IKRAM BIN SURYADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kartu ATM BNI;
 - 2) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI;
 - 3) 1 (buah) Handphone merek OPPO warna Biru.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4) Uang sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5) Uang sejumlah Rp. 44.900.000 (Empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI;
 - 7) 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo type Y83 warna merah imei 1: 869730031275532, imei2 : 869730031275527;
Dikembalikan kepada saksi korban Rano Bambang Hermanto Als Rano Bin Tajri;
 - 8) Cetakan Rekening Koran Transaksi Bank BNI;
 - 9) 1 (satu) Cetakan Rekening Koran Transaksi Bank BRI;Terlampir dalam Berkas Perkara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IKRAM JANUARDI Als IKRAM Bin SURYADI pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Trans Kalimantan RT. 002/ RW. 001 Desa Sandai, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa Ikram melihat rumah milik saksi korban Rano dan kemudian memanjat rumah saksi korban Rano dengan cara memanjat terlebih dahulu rumah tetangga saksi korban Rano kemudian baru naik ke lantai 2 (dua) rumah saksi korban Rano. Setelah di lantai 2 (dua) rumah dimaksud kemudian Terdakwa Ikram masuk dari pintu belakang yang tidak terkunci kemudian masuk ke kamar bagian depan di lantai 2 (dua) dimana Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y83 warna merah imei 1 : 869730031275532, Imei 2 : 869730031275524, 1 (satu) buah kunci brankas, 1 (satu) buah kunci laci meja yang tersimpan dalam tas warna coklat yang tergeletak di samping tempat tidur anak saksi korban Rano. Bahwa selanjutnya HP Vivo Type Y 83, 1 (satu) buah kunci brankas, 1 (satu) buah kunci laci meja dimaksud, Terdakwa Ikram ambil dan langsung kabur lewat pintu belakang kemudian melompat ke atap rumah tetangga saksi korban Rano. Bahwa kemudian Terdakwa Ikram menyerahkan HP Vivo Y83 dimaksud kepada sdr. Abbas (daftar pencarian orang) sebagai ganti hutang Terdakwa Ikram kepada sdr. Abbas (dalam Berkas Perkara Terpisah). Adapun didalam HP Vivo Y83 dimaksud terdapat Aplikasi BRI Link Mobile dengan saldo awal Rp. 219.910.911,60 (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembilan Ratus Sebelas Rupiah Enam Puluh Sen) yang mana telah diambil sebanyak Rp. 88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah);

Bahwa dalam mengambil Handphone merk Vivo Type Y83 warna merah imei 1 : 869730031275532, Imei 2 : 869730031275524 dimaksud tidak ada meminta ijin ataupun mendapatkan ijin dari Saksi Korban Rano selaku pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa Ikram tersebut saksi korban Rano mengalami kerugian sebesar Rp. 90.461.500 (Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rizwar Als Ewa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut pada hari Jumat, 13 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di tepi jalan tebing tinggi Desa Istana, Sandai, Kabupaten Ketapang;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap karena melakukan pencurian pada hari Rabu, 11 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Sdr. Rano Bambang yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan, RT. 002 / Rw. 001, Desa Sandai, Kabupaten Ketapang;
 - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type Y83 warna merah IMEI: 869730031275532, IMEI 2: 869730031275524, 1 (satu) buah kunci brankas, 1 (satu) buah kunci laci meja kemudian di dalam 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type Y8 warna merah IMEI: 869730031275532, IMEI 2: 869730031275524 terdapat aplikasi BRI Link;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia memanjat dari rumah tetangga ke lantai 2 rumah dan masuk dari pintu belakang yang tidak terkunci kemudian masuk ke kamar dan mengambil HP warna merah dan langsung kabur lewat pintu belakang dan melompat kea tap rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga dan melarikan diri ke rumah Sdr. Abas di Jalan Istana Jaya, Desa Sandai, Kabupaten Ketapang dan menyerahkan HP tersebut kepada Sdr. Abas;

- Bahwa barang bukti yang di temukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) kartu ATM rekening Bank BNI 1459225266 atas nama MUHAMAD DAPI, uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa setelah ia berhasil mengambil 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type Y83 warna merah tersebut selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Abas kemudian mengecek isi handphone tersebut dan setelah dicek didalam HP terdapat aplikasi BRI Link Mobile Rekening Bank BRI No. 481001005788531 an. Marlawati kemudian menggunakan aplikasi tersebut untuk mentransfer uang ke rekening Bank BNI 1459225266 atas nama Muhamad Dapi oleh Sdr. Abas yang kemudian uang yang ditransfer tersebut ditarik oleh Sdr. Muhamad Dapi atas permintaan pelaku dan uang tersebut oleh Sdr. Muhamad Dapi diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut dilakukan sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya dalam mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Rano Bambang Hermanto Als Rano Bin Tajri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya rumah saksi dimasukin maling dan mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi;
- Bahwa kejadiannya saksi ketahui pada hari Rabu, 11 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan, RT. 002 / RW. 001, Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type Y83 warna merah IMEI 1: 869730031275532, IMEI 2: 869730031275524, 1 (satu) buah kunci brankas, 1 (satu) buah kunci laci meja kemudian di dalam 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type Y83 warna merah IMEI 1: 869730031275532, IMEI 2: 869730031275524 terdapat aplikasi BRI Link Mobile dimana pelaku menggunakan aplikasi tersebut untuk melakukan transaksi berupa pembelian pulsa dan transfer ke sejumlah rekening;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah milik saksi sendiri dan sebelum hilang HP dan kunci di simpan dalam tas tangan warna coklat dan tas tersebut terletak disamping tempat tidur dalam kamar depan lantai 2;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type Y83 warna merah IMEI 1: 869730031275532, IMEI 2: 869730031275524, menggunakan casing warna merah dan putih dan ada logo Superman;
- Bahwa menurut saksi pelaku masuk dari teras belakang lantai 2 karena ditemukan sarung yang masih menggantung kemudian pelaku masuk dari ram angin sedangkan pintu dan jendela tidak ada yang dirusak;
- Bahwa awalnya istri saksi terbangun sekitar pukul 03.00 WIB karena ada mendengar suara langkah kaki turun dari tangga yang menurut istri saksi adalah anak saksi kemudian ketika istri saksi memanggil anak saksi dan ada suara yang menjawab / mendeheh namun suaranya berbeda dengan suara anak saksi, kemudian istri saksi terus memanggil dengan keras dan terdengar suara pintu dibanting dan terdengar langkah kaki berlari karena takut saksi dan istri pelan-pelan naik ke lantai atas sambil memanggil nama anak kemudian saksi melihat engsel pintu belakang sudah terbuka kemudian pintu saksi tutup dan kunci sambil memeriksa sekitar rumah kemudian saksi melihat tetangga rumah keluar dan bilang ada orang turun dari atap rumahnya, selang satu jam kemudian istri saksi melihat tas kosmetik sudah pindah tempat sehingga saksi curiga dan memeriksa barang-barang di rumah dan saksi memeriksa tas coklat yang berisi tas dan kunci dan setelah diperiksa HP dan kunci sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu dan kenal dengan nomor HP pembelian pulsa tersebut dan juga nomor rekening yang ditransfer, transaksi tersebut dimulai hari Rabu, 11 Januari 2023 pukul 08.29 WIB setelah HP tersebut sudah hilang;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp90.461.500,00 (sembilan puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa rincian kerugian sebesar Rp90.461.500,00 (sembilan puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) sesuai rekening koran Rekening Bank BRI No. 481001005788531 an. Marlawati sebagai berikut:
 - a) Tanggal 11 Januari 2023, transfer uang dari Rekening Bank BRI No. 481001005788531 an. Marlawati melalui aplikasi BRI Link Mobile ke Bank BNI No. Rek. 1459225266 atas nama Muhamad Dapi sebanyak 14 (empat belas) kali @Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) total sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - b) Biaya admin transfer uang ke rekening BNI No. Rek. 1459225266 atas nama Muhamad Dapi sebanyak 14 (empat belas) kali @Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) total sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan biaya admin pembelian pulsa sebanyak 21 (dua puluh satu) kali @Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) total sebanyak Rp31.500,00 (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - c) Pembelian pulsa sebanyak 21 (dua puluh satu) kali yang terdiri dari:
 - 1) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ke nomor handphone 081345322921 (no handphone milik korban yang hilang);
 - 2) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu AS sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 082372610244;
 - 3) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu AS sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 082372610244;
 - 4) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu AS sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 082372610244;
 - 5) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu AS sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 085363092962;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu AS sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 085363092962;
- 7) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu AS sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081320580512;
- 8) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 082252719804;
- 9) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 082252719804;
- 10) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 082252719804;
- 11) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081351238925;
- 12) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081351238925;
- 13) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081345322921 (no handphone milik korban yang hilang);
- 14) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081345322921 (no handphone milik korban yang hilang);
- 15) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081253546242;
- 16) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081253546242;
- 17) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081253546242;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081345322921 (no handphone milik korban yang hilang);

19) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081345322921 (no handphone milik korban yang hilang);

20) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081345322921 (no handphone milik korban yang hilang);

21) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu IM3 sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor handphone 085654193968;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi maupun istri saksi dalam mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Marlawati Als Marla Binti Hamsin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya rumah saksi dimasukin maling dan mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi;
- Bahwa kejadiannya saksi ketahui pada hari Rabu, 11 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan, RT. 002 / RW. 001, Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type Y83 warna merah IMEI 1: 869730031275532, IMEI 2: 869730031275524, 1 (satu) buah kunci brankas, 1 (satu) buah kunci laci meja kemudian di dalam 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type Y83 warna merah IMEI 1: 869730031275532, IMEI 2: 869730031275524 terdapat aplikasi BRI Link Mobile dimana pelaku menggunakan aplikasi tersebut untuk melakukan transaksi berupa pembelian pulsa dan transfer ke sejumlah rekening;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang adalah milik saksi sendiri dan sebelum hilang HP dan kunci di simpan dalam tas tangan warna coklat dan tas tersebut terletak disamping tempat tidur dalam kamar depan lantai 2;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type Y83 warna merah IMEI 1: 869730031275532, IMEI 2:869730031275524, menggunakan casing warna merah dan putih dan ada logo Superman;
- Bahwa menurut saksi pelaku masuk dari teras belakang lantai 2 karena ditemukan sarung yang masih menggantung kemudian pelaku masuk dari ram angin sedangkan pintu dan jendela tidak ada yang dirusak. Saat kejadian saksi, suami dan kedua orang anak saksi berada di rumah sedang istirahat/tidur dimana saksi dan suami tidur di ruang keluarga depan TV lantai bawah sedangkan kedua anak saksi tidur di kamar lantai 2 dan saat kejadian kami tidak menyadari ada pelaku masuk ke dalam rumah;
- Bahwa awalnya saksi terbangun sekitar pukul 03.00 WIB karena ada mendengar suara langkah kaki turun dari tangga yang menurut saksi adalah anak saksi kemudian ketika saksi memanggil anak saksi dan ada suara yang menjawab/mendehem namun suaranya berbeda dengan suara anak saksi, kemudian saksi terus memanggil dengan keras dan terdengar suara pintu dibanting dan terdengar langkah kaki berlari karena takut saksi dan suami pelan-pelan naik ke lantai atas sambil manggil nama anak kemudian saksi dan suami melihat engsel pintu belakang sudah terbuka kemudian pintu kami tutup dan kunci sambil memeriksa sekitar rumah kemudian suami saksi melihat tetangga rumah keluar dan bilang ada orang turun dari atap rumahnya, selang satu jam kemudian saksi melihat tas kosmetik sudah pindah tempat sehingga saksi curiga dan memeriksa barang-barang di rumah dan saksi memeriksa tas coklat yang berisi tas dan kunci dan setelah diperiksa HP dan kunci sudah tidak ada lagi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp90.461.500,00 (sembilan puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa rincian kerugian sebesar Rp90.461.500,00 (sembilan puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) sesuai rekening

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koran Rekening Bank BRI No. 481001005788531 an. Marlawati sebagai berikut:

- a) Tanggal 11 Januari 2023, transfer uang dari Rekening Bank BRI No. 481001005788531 an. Marlawati melalui aplikasi BRI Link Mobile ke Bank BNI No. Rek. 1459225266 atas nama Muhamad Dapi sebanyak 14 (empat belas) kali @Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) total sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- b) Biaya admin transfer uang ke rekening BNI No. Rek. 1459225266 atas nama Muhamad Dapi sebanyak 14 (empat belas) kali @Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) total sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan biaya admin pembelian pulsa sebanyak 21 (dua puluh satu) kali @Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) total sebanyak Rp31.500,00 (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- c) Pembelian pulsa sebanyak 21 (dua puluh satu) kali yang terdiri dari:
 - 1) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ke nomor handphone 081345322921 (no handphone milik korban yang hilang);
 - 2) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu AS sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 082372610244;
 - 3) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu AS sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 082372610244;
 - 4) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu AS sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 082372610244;
 - 5) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu AS sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 085363092962;
 - 6) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu AS sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 085363092962;
 - 7) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu AS sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081320580512;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 082252719804;
- 9) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 082252719804;
- 10) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 082252719804;
- 11) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081351238925;
- 12) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081351238925;
- 13) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081345322921 (no handphone milik korban yang hilang);
- 14) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081345322921 (no handphone milik korban yang hilang);
- 15) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081253546242;
- 16) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081253546242;
- 17) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081253546242;
- 18) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081345322921 (no handphone milik korban yang hilang);
- 19) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone 081345322921 (no handphone milik korban yang hilang);

20) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081345322921 (no handphone milik korban yang hilang);

21) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu IM3 sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor handphone 085654193968;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi maupun suami saksi dalam mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli serta tidak pula mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Sandai karena melakukan pencurian di sebuah rumah kemudian mengambil barang-barang berupa HP kemudian di dalam HP tersebut terdapat aplikasi BRI Link Mobile dan Terdakwa gunakan untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening milik teman Terdakwa kemudian mencairkan uang hasil transfer tersebut dan menggunakannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, 11 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan, RT. 002 / RW. 001, Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa memanjat dari rumah tetangga ke lantai 2 rumah dan Terdakwa masuk dari pintu belakang yang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan melihat 1 (satu) unit HP warna merah terletak di samping anak pemilik rumah yang sedang tidur kemudian Terdakwa ambil dan setelah Terdakwa ambil pemilik rumah terbangun dan memanggil nama anaknya sehingga biar tidak curiga Terdakwa menjawab "iye" kemudian pemilik rumah memanggil kembali nama anaknya dengan kencang sehingga Terdakwa panik dan langsung kabur lewat dari pintu belakang dan melompat ke atap rumah tetangga dan melarikan diri ke rumah Sdr. Abas di Jalan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istana Jaya, Desa Istana, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang kemudian menemui Sdr. Abas dan menyerahkan HP kepadanya;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type Y83 warna merah, setelah Terdakwa ambil 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type Y83 warna merah tersebut selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Abas kemudian mengecek isi handphone tersebut dan setelah dicek oleh Sdr. Abas, ia tersenyum kemudian menyuruh Terdakwa untuk mencarikan rekening bank dan ATM karena kawannya ada mau kirim kemudian Terdakwa chat Sdr. Muhamad Dapi melalui aplikasi messenger di HP milik Sdr. Wahyu yang isinya "ada ATM atau Dana?" kemudian dijawab Sdr. Muhamad Dapi "ada ATM, untuk apa?" dan Terdakwa jawab numpang narik duit dan Sdr. Muhamad Dapi jawab "oh iye" kemudian Terdakwa minta nomor rekeningnya dan dijawab Sdr. Muhamad Dapi dengan mengetik nomor rekening Bank BNI 1459225266 kemudian nomor rekening Terdakwa kasihkan kepada Sdr. Abas kemudian selang berapa menit Sdr. Abas menyuruh Terdakwa agar Sdr. Muhammad Dapi ambil duitnya dengan chat messenger "tarik am duitnya, udah ku transfer" dan Sdr. Muhammad Dapi jawab "iye" kemudian sekitar 20 (dua puluh menit) Sdr. Muhamad Dapi datang dengan membawa duitnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian duit diserahkan kepada Terdakwa disaksikan oleh Sdr. Abas dan Sdr. Wahyu kemudian Sdr. Abas bilang Rp500.000,00 (lima ratus ribu) diserahkan kepada Sdr. Muhammad Dapi dan Sdr. Abs menyuruh Sdr. Muhammad Dapi untuk carikan rental mobil dan Terdakwa disuruh pergi ke Randau kemudian Sdr. Abas minta ATM kepada Sdr. Muhammad Dapi untuk dipakai sebentar main judi online/slot kemudian Sdr. Muhammad Dapi menyerahkan ATM miliknya dan selanjutnya kami membubarkan diri;
- Bahwa yang mentransfer adalah Sdr. Abas dan Terdakwa tidak tahu dari rekening siapa uang tersebut ditransfer ke rekening Bank BNI 1459225266 atas nama Muhamad Dapi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli serta tidak pula mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kartu ATM BNI;
2. Uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI;
4. Uang sejumlah Rp44.900.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
5. Cetakan rekening Koran transaksi Bank BNI;
6. 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna biru;
7. Cetakan rekening Koran transaksi Bank BRI;
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI;
9. 1 (satu) buah kotak handphone Merk VIVO Type Y83 warna merah IMEI1: 869730031275532, IMEI 2: 869730031275527;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu, 11 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Trans Kalimantan, RT. 002 / RW. 001, Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat telah mengambil barang milik Sdr. Rano Bambang Hermanto;
- Bahwa benar barang-barang milik Sdr. Rano Bambang Hermanto yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type Y83 warna merah IMEI 1: 869730031275532, IMEI 2: 869730031275524, 1 (satu) buah kunci brankas, 1 (satu) buah kunci laci meja kemudian di dalam 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type Y83 warna merah IMEI 1: 869730031275532, IMEI 2: 869730031275524 terdapat aplikasi BRI Link Mobile;
- Bahwa benar sebelum hilang HP dan kunci di simpan dalam tas tangan warna coklat dan tas tersebut terletak disamping tempat tidur dalam kamar depan lantai 2;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Sdr. Rano Bambang Hermanto tersebut yaitu dengan cara memanjat dari rumah tetangga ke lantai 2 rumah dan Terdakwa masuk dari pintu belakang yang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan melihat 1 (satu) unit HP warna merah terletak di samping anak pemilik rumah yang sedang tidur

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktp



kemudian Terdakwa ambil dan setelah Terdakwa ambil pemilik rumah terbangun dan memanggil nama anaknya sehingga biar tidak curiga Terdakwa menjawab "iye" kemudian pemilik rumah memanggil kembali nama anaknya dengan kencang sehingga Terdakwa panik dan langsung kabur lewat dari pintu belakang dan melompat ke atap rumah tetangga dan melarikan diri ke rumah Sdr. Abas di Jalan Istana Jaya, Desa Istana, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang kemudian menemui Sdr. Abas dan menyerahkan HP kepadanya;

- Bahwa benar setelah menyerahkan 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type Y83 warna merah tersebut kepada Sdr. Abas selanjutnya Sdr. Abas mengecek isi handphone tersebut dan setelah dicek oleh Sdr. Abas, ia tersenyum kemudian menyuruh Terdakwa untuk mencari rekening bank dan ATM karena kawannya ada mau kirim kemudian Terdakwa chat Sdr. Muhamad Dapi melalui aplikasi messenger di HP milik Sdr. Wahyu yang isinya "ada ATM atau Dana?" kemudian dijawab Sdr. Muhamad Dapi "ada ATM, untuk apa?" dan Terdakwa jawab numpang narik duit dan Sdr. Muhamad Dapi jawab "oh iye" kemudian Terdakwa minta nomor rekeningnya dan dijawab Sdr. Muhamad Dapi dengan mengetik nomor rekening Bank BNI 1459225266 kemudian nomor rekening Terdakwa kasihkan kepada Sdr. Abas kemudian selang berapa menit Sdr. Abas menyuruh Terdakwa agar Sdr. Muhammad Dapi ambil duitnya dengan chat messenger "tarik am duitnya, udah ku transfer" dan Sdr. Muhammad Dapi jawab "iye" kemudian sekitar 20 (dua puluh menit) Sdr. Muhamad Dapi datang dengan membawa duitnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian duit diserahkan kepada Terdakwa disaksikan oleh Sdr. Abas dan Sdr. Wahyu kemudian Sdr. Abas bilang Rp500.000,00 (lima ratus ribu) diserahkan kepada Sdr. Muhammad Dapi dan Sdr. Abs menyuruh Sdr. Muhammad Dapi untuk carikan rental mobil dan Terdakwa disuruh pergi ke Randau kemudian Sdr. Abas minta ATM kepada Sdr. Muhammad Dapi untuk dipakai sebentar main judi online/slot kemudian Sdr. Muhammad Dapi menyerahkan ATM miliknya dan selanjutnya mereka membubarkan diri;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Sdr. Rano Bambang Hermanto mengalami kerugian sebesar Rp90.461.500,00 (sembilan puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar rincian kerugian sebesar Rp90.461.500,00 (sembilan puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) sesuai rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran Rekening Bank BRI No. 481001005788531 an. Marlawati sebagai berikut:

- a) Tanggal 11 Januari 2023, transfer uang dari Rekening Bank BRI No. 481001005788531 an. Marlawati melalui aplikasi BRI Link Mobile ke Bank BNI No. Rek. 1459225266 atas nama Muhamad Dapi sebanyak 14 (empat belas) kali @Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) total sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- b) Biaya admin transfer uang ke rekening BNI No. Rek. 1459225266 atas nama Muhamad Dapi sebanyak 14 (empat belas) kali @Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) total sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan biaya admin pembelian pulsa sebanyak 21 (dua puluh satu) kali @Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) total sebanyak Rp31.500,00 (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- c) Pembelian pulsa sebanyak 21 (dua puluh satu) kali yang terdiri dari:
 - 1) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ke nomor handphone 081345322921 (no handphone milik korban yang hilang);
 - 2) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu AS sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 082372610244;
 - 3) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu AS sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 082372610244;
 - 4) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu AS sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 082372610244;
 - 5) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu AS sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 085363092962;
 - 6) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu AS sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 085363092962;
 - 7) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu AS sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081320580512;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 082252719804;
- 9) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 082252719804;
- 10) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 082252719804;
- 11) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081351238925;
- 12) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081351238925;
- 13) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081345322921 (no handphone milik korban yang hilang);
- 14) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081345322921 (no handphone milik korban yang hilang);
- 15) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081253546242;
- 16) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081253546242;
- 17) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081253546242;
- 18) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081345322921 (no handphone milik korban yang hilang);
- 19) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081345322921 (no handphone milik korban yang hilang);

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu Simpati sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor handphone 081345322921 (no handphone milik korban yang hilang);

21) Tanggal 11 Januari 2023, pembelian pulsa kartu IM3 sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor handphone 085654193968;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Sdr. Rano Bambang Hermanto maupun Sdri. Marlawati dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Ikram Januardi Als Ikram Bin Suryadi, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berpendapat jika berpindahnya penguasaan 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type Y83 warna merah IMEI 1: 869730031275532, IMEI 2: 869730031275524, 1 (satu) buah kunci brankas, 1 (satu) buah kunci laci meja kemudian di dalam 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type Y83 warna merah IMEI 1: 869730031275532, IMEI 2: 869730031275524



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat aplikasi BRI Link Mobile kepada Terdakwa maka kekuasaan terhadap barang-barang tersebut secara nyata telah pula berpindah kepada Terdakwa sehingga dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type Y83 warna merah IMEI 1: 869730031275532, IMEI 2: 869730031275524, 1 (satu) buah kunci brankas, 1 (satu) buah kunci laci meja kemudian di dalam 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type Y83 warna merah IMEI 1: 869730031275532, IMEI 2: 869730031275524 terdapat aplikasi BRI Link Mobile tersebut seluruhnya merupakan milik Sdr. Rano Bambang Hermanto sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering di gunakan diantaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur melawan hukum dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Sdr. Rano Bambang Hermanto) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* Sdr. Rano Bambang Hermanto) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah disini adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang di beri batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari dalam pasal ini haruslah diartikan sebagai waktu orang beristirahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang berhak disini adalah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah/pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa pada hari Rabu, 11 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Trans Kalimantan, RT. 002 / RW. 001, Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat telah mengambil barang milik Sdr. Rano Bambang Hermanto berupa 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type Y83 warna merah IMEI 1: 869730031275532, IMEI 2: 869730031275524, 1 (satu) buah kunci brankas, 1 (satu) buah kunci laci meja kemudian di dalam 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type Y83 warna merah IMEI 1: 869730031275532, IMEI 2: 869730031275524 terdapat aplikasi BRI Link Mobile;

Menimbang, bahwa pukul 03.00 WIB merupakan waktu yang masuk antara matahari silam dan matahari terbit serta waktu orang beristirahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type Y83 warna merah IMEI 1: 869730031275532, IMEI 2: 869730031275524, 1 (satu) buah kunci brankas, 1 (satu) buah kunci laci meja kemudian di dalam 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type Y83 warna merah IMEI 1: 869730031275532, IMEI 2: 869730031275524 terdapat aplikasi BRI Link Mobile tersebut dilakukan pada waktu malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu korban Sdr. Rano Bambang Hermanto dan Sdri. Marlawati untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dimana elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian merusak adalah membuat tidak dapat dipakai atau tidak lagi seperti kondisi semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan dengan benda tajam, mengerat, memenggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja di gali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa pengertian perintah palsu adalah perkataan atau perintah dari orang yang tidak berhak seolah-olah perkataan atau perintah tersebut benar;

Menimbang, bahwa pengertian pakaian jabatan palsu adalah pakaian atau kostum yang di pakai oleh seseorang yang tidak berhak seolah-olah pakaian jabatan tersebut asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, cara Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type Y83 warna merah IMEI 1: 869730031275532, IMEI 2: 869730031275524, 1 (satu) buah kunci brankas, 1 (satu) buah kunci laci meja kemudian di dalam 1 (satu) unit HP Merk VIVO Type Y83 warna merah IMEI 1: 869730031275532, IMEI 2: 869730031275524 terdapat aplikasi BRI Link Mobile milik Sdr. Rano Bambang Hermanto tersebut dilakukannya dengan cara



memanjat dari rumah tetangga ke lantai 2 rumah dan Terdakwa masuk dari pintu belakang yang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan melihat 1 (satu) unit HP warna merah terletak di samping anak pemilik rumah yang sedang tidur kemudian Terdakwa ambil dan setelah Terdakwa ambil pemilik rumah terbangun dan memanggil nama anaknya sehingga biar tidak curiga Terdakwa menjawab "iye" kemudian pemilik rumah memanggil kembali nama anaknya dengan kencang sehingga Terdakwa panik dan langsung kabur lewat dari pintu belakang dan melompat ke atap rumah tetangga dan melarikan diri ke rumah Sdr. Abas di Jalan Istana Jaya, Desa Istana, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang kemudian menemui Sdr. Abas dan menyerahkan HP kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah Sdr. Rano Bambang Hermanto serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Sdr. Rano Bambang Hermanto mengalami kerugian materiil yang cukup besar yaitu sejumlah Rp90.461.500,00 (sembilan puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) sesuai rekening koran Rekening Bank BRI No. 481001005788531 an. Marlawati sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kartu ATM BNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI;
3. 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna biru;
Yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan di
pergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya
terhadap barang bukti tersebut di tetapkan untuk dimusnahkan;
4. Uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Uang sejumlah Rp44.900.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus
ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI;
7. 1 (satu) buah kotak handphone Merk VIVO Type Y83 warna merah IMEI1:
869730031275532, IMEI 2: 869730031275527;

Yang merupakan milik dari Sdr. Rano Bambang Hermanto maka sudah
sepatutnya terhadap barang bukti tersebut di tetapkan untuk dikembalikan
kepada Sdr. Rano Bambang Hermanto;

8. Cetakan rekening Koran transaksi Bank BNI;
9. Cetakan rekening Koran transaksi Bank BRI;

Yang telah terlampir dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut
di tetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Sdr. Rano Bambang Hermanto;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ikram Januardi Als Ikram Bin Suryadi** tersebut
diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5.1 1 (satu) buah kartu ATM BNI;
- 5.2 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI;
- 5.3 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5.4 Uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5.5 Uang sejumlah Rp44.900.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 5.6 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI;
- 5.7 1 (satu) buah kotak handphone Merk VIVO Type Y83 warna merah
IMEI1: 869730031275532, IMEI 2: 869730031275527;

Dikembalikan kepada Sdr. Rano Bambang Hermanto;

- 5.8 Cetakan rekening Koran transaksi Bank BNI;
- 5.9 Cetakan rekening Koran transaksi Bank BRI;

Tetap terlampir dalam berka perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H. dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Adi Tyas Tamtomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktp